

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *field research* yang dilakukan dengan cara menemui para informan yang telah dijadikan sebagai subjek penelitian dalam memperoleh informasi untuk data penelitian.<sup>1</sup> Jenis penelitian ini diambil karena peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif karena penelitian ini tidak melibatkan angka melainkan dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa lisan maupun tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia yang kemudian dideskripsikan dengan kata-kata yang didukung oleh landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.<sup>2</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dari hasil wawancara yang ada.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Pengadilan Agama Banjarbaru diakui oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Agama dengan keberhasilan mediasi terbanyak II Pengadilan Agama kelas II tahun 2022, itulah

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 20.

<sup>2</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 13.

sebabnya peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di sana. Peneliti tertarik mempelajari strategi hakim mediator demi keberhasilan mediasi.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Pihak yang pengetahuannya tentang fakta maupun pendapatnya yang diminta untuk penelitian disebut dengan subjek penelitian. Subjek yang ingin diteliti oleh peneliti disebut dengan subjek penelitian. Dalam pengertian ini, benda, benda, atau orang yang terkait dengan data variabel penelitian dan diselidiki, ditetapkan sebagai subjek penelitian.<sup>3</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan jawaban tentang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu hakim mediator sebanyak 3 hakim mediator karena 3 hakim ini memiliki sertifikasi mediator. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Banjarbaru juga pernah menangani kasus mediasi sehingga juga pernah menjadi hakim mediator disebabkan pangkat dan posisi tinggi yang mereka miliki. Namun, di sini peneliti tidak menjadikan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai subjek penelitian. Singkatnya, subjek penelitian merupakan dari siapa atau apa sumber penelitian didapatkan.

#### **2. Objek Penelitian**

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 26.

Suatu item yang menjadi fokus peneliti disebut sebagai objek penelitian, atau variabel penelitian.<sup>4</sup> Objek penelitian ini adalah strategi dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru dan faktor penunjang strategi dalam melakukan upaya mediasi yang tidak digunakan oleh hakim mediator di luar Pengadilan Agama Banjarbaru. Singkatnya, objek penelitian merupakan apa yang dibahas atau tema penelitian.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Rahmadi, data adalah hasil dari catatan yang dibuat oleh peneliti, bisa berupa fakta atau angka. Kemudian, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, data dijelaskan sebagai segala fakta dan angka yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat informasi. Informasi sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk keperluan tertentu.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, umur, jabatan dan pekerjaan, alamat, serta nomor sertifikasi mediator.
- b. Data strategi dan data penunjang strategi hakim mediator Pengadilan Agama Banjarbaru.
- c. Data gambaran umum Pengadilan Agama Banjarbaru.

---

<sup>4</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 55.

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

## 2. Sumber Data

Tiga hakim mediator Pengadilan Agama Banjarbaru menjadi informan sekaligus sumber data pada penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, yaitu kegiatan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>6</sup> Observasi dilakukan pada Agustus—September 2023. Peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati mediasi yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Kedua, melakukan tanya jawab langsung untuk mengumpulkan informasi antara peneliti dengan informan yang disebut dengan wawancara.<sup>7</sup> Dengan menggunakan instrumen wawancara, peneliti melakukan wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada para informan di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Ketiga, teknik dokumentasi merupakan sarana pengumpulan informasi melalui pembacaan bahan-bahan tertulis yang memuat data atau informasi yang dibutuhkan peneliti, seperti buku, makalah, notulensi rapat, catatan harian, dan lain

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

<sup>7</sup> Muhaimin, hlm. 95.

sebagainya.<sup>8</sup> Peneliti melakukan pencatatan untuk dan menggunakan rekaman untuk merekam jawaban dari para informan, ditambah dokumentasi berupa foto sebagai bukti wawancara.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah sebagai berikut

#### **a. Pemeriksaan Data**

Langkah pertama adalah mengevaluasi kembali data yang dikumpulkan, memberikan perhatian khusus pada kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan kumpulan data lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah data tersebut memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta meminimalisir kesalahan atau kekurangan data untuk meningkatkan kualitas data.

#### **b. Deskripsi**

Tindakan memberikan penjelasan dan mengorganisasikan fakta-fakta yang dikumpulkan dengan cara yang metodis atau teratur disebut deskripsi.<sup>9</sup> Peneliti memberikan informasi berupa laporan deskriptif mengenai taktik keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru dan faktor-faktor yang mendukung taktik melakukan upaya mediasi yang tidak digunakan oleh hakim mediator di luar Pengadilan Agama Banjarbaru.

---

<sup>8</sup> Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 115.

<sup>9</sup> Sudarwan Danim, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

### c. Matrikasi

Matrikasi adalah cara untuk menyajikan data secara singkat dalam bentuk tabel. Metode ini memudahkan untuk melihat dan memahami informasi secara terstruktur.

## 2. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan penyederhanaan data sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Analisis data memberikan makna untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, kemudian menyampaikan hasilnya dalam bentuk deskripsi.

Mengikuti teknik pengolahan data yang disebutkan di atas, semua data dikumpulkan dan diproses. Analisis data kemudian dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keberhasilan strategi mediasi yang digunakan di Pengadilan Agama Banjarbaru serta faktor-faktor yang mendukung penggunaan strategi dalam melakukan upaya mediasi yang tidak digunakan oleh hakim mediator di luar Pengadilan Agama Banjarbaru dari wawancara informan, yang diperiksa secara menyeluruh berdasarkan landasan teoretis.

## G. Tahapan Penelitian

### 1. Tahap Pendahuluan

---

<sup>10</sup> Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 38.

Pada tahapan pendahuluan ini peneliti melakukan penelitian awal ke lokasi yang bersangkutan pada Agustus—September 2023, kemudian menyusun dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam dan diterima pada 19 September 2023. Selanjutnya dilakukan ujian proposal pada 21 September 2023 dan diperbaiki sesuai dengan arahan dosen penguji dan dosen pembimbing.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini setelah surat izin riset dikeluarkan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan selama satu bulan dari 14 Mei 2024 sampai 14 Juni 2024.

## 3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini peneliti melakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi pada Maret—Juli 2024. Data yang telah disusun akan dianalisis untuk mendapatkan dan menjawab permasalahan pada penelitian.

## 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap penyempurnaan ini, peneliti menyusun hasil yang diperoleh dengan sistematika penulisan dengan revisi yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sampai dinyatakan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk disidangkan.